

Certification Agreement

This certification agreement (the "Agreement") is entered into by and between:

NEPCon OÜ, an Estonian limited liability company trading as Preferred by Nature; registration number 10835645; VAT number EE100736494; with an address of Filosoofi 31, Tartu, Estonia ("Preferred by Nature")

AND

Full legal name of the client; with an address of [Click here to enter text](#) ("Organisation").

Preferred by Nature and the Organisation are collectively referred to as "Parties" and may be individually referred to as "Party".

1. Terms

- 1.1 As used in the Agreement, these terms have the following meanings when capitalised:

Accreditation Body – refers to any authoritative or third-party body that performs accreditation or approval of Preferred by Nature as a certification body.

Agreement – refers to this Agreement, including appendices to this Agreement, any documents included or referred to in this Agreement and any documents executed by the Parties modifying, varying, or replacing this Agreement.

Audit Plan(s) – refers to the document(s) provided to the Organisation by Preferred by Nature to allow the Organisation to plan and prepare for an audit. The Audit Plan details the audit duration, audit location, audit criteria, audit team composition, audit agenda, and any other relevant information.

Certificate(s) – refers to the official document(s) attesting that an organisation has been certified after a positive certification decision. The validity and scope of the Certificate(s) are described in section 6.

Certification Requirements – refers to policies, standards, procedures, directives,

Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian sertifikasi ini ("Perjanjian") dibuat oleh dan antara

NEPCon OÜ sebuah perseroan terbatas Estonia ("NEPCon") dengan Nama Dagang Preferred by Nature; nomor registrasi 10835645; Nomor PPN EE100736494; beralamat di Filosoofi 31, Tartu, Estonia ("Preferred by Nature")

DAN

Nama hukum lengkap klien; beralamat di [ketik alamat klien disini](#) ("Organisasi").

Preferred by Nature dan Organisasi secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak" dan dapat secara individu disebut sebagai "Pihak".

1. Istilah

- 1.1 Seperti yang digunakan dalam Perjanjian, istilah-istilah ini memiliki arti sebagai berikut ketika ditulis dengan huruf kapital:

Badan Akreditasi - mengacu pada badan otoritas atau pihak ketiga yang melakukan akreditasi atau memberi persetujuan Preferred by Nature sebagai lembaga sertifikasi.

Perjanjian - mengacu pada Perjanjian ini termasuk lampiran dari Perjanjian ini, setiap dokumen yang termasuk atau dirujuk dalam Perjanjian ini dan setiap dokumen yang dilaksanakan oleh Para Pihak untuk memodifikasi, mengubah atau mengganti Perjanjian ini.

Rencana Audit - mengacu pada dokumen yang diberikan kepada Organisasi oleh Preferred by Nature untuk memungkinkan Organisasi untuk merencanakan dan mempersiapkan audit. Rencana Audit merinci durasi audit, lokasi audit, kriteria audit, komposisi tim audit, agenda audit, dan informasi terkait lainnya.

Sertifikat - mengacu pada dokumen resmi yang membuktikan bahwa organisasi telah disertifikasi setelah keputusan sertifikasi positif. Validitas dan ruang lingkup Sertifikat dijelaskan di bagian 6.

Persyaratan Sertifikasi - mengacu pada kebijakan, standar, prosedur, arahan, dan

and any other normative documents applicable to the certification of the Organisation. The current versions of all normative documents can be found on Preferred by Nature's and/or the relevant Certification Scheme Owner's website. Preferred by Nature also maintains service fact sheets that include additional conditions and information related to specific certification and verification services.

Certification Scheme – refers to a certification system related to specified products, processes and services to which the same specified requirements, specific rules and procedures apply.

Certification Scheme Owner – refers to the organisation responsible for developing and maintaining a certification system for those certification services provided by Preferred by Nature. For certain certification and verification services Preferred by Nature offers, Preferred by Nature is accredited or recognised by a third-party organisation, and for certain services, Preferred by Nature is the Certification Scheme Owner.

Certification Scope – refers to the boundaries and extent of the certification in relation to the activities, sites, processes, and products of the Organisation. The scope of the Organisation's Certificate is detailed in the latest certification report prepared by Preferred by Nature and may also be listed on Preferred by Nature's website and/or the Certification Scheme Owner's website.

Preferred by Nature – refers to the public-facing brand for NEPCon and its various registered entities under the NEPCon legal name. This includes NEPCon OÜ, a separate legal entity in the greater Preferred by Nature organisation that holds the accreditation as a certification body and covers the management of clients through delivery of certification, verification and auditing services against established standards and schemes. NEPCon OÜ is a wholly owned daughter company of the non-profit organisation Nature Economy

dokumen normatif lainnya yang berlaku untuk sertifikasi Organisasi. Versi terkini dari semua dokumen normatif dapat ditemukan di Preferred by Nature dan/ atau situs web Pemilik Skema Sertifikasi yang bersangkutan. Preferred by Nature juga memiliki dan memperbaharui Lembar Fakta Layanan yang mencakup kondisi dan informasi tambahan terkait dengan layanan sertifikasi dan verifikasi tertentu.

Skema Sertifikasi – mengacu pada sistem sertifikasi yang terkait dengan produk, proses, dan layanan tertentu yang menerapkan persyaratan, aturan, dan prosedur khusus yang sama.

Pemilik Skema Sertifikasi – mengacu pada organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem sertifikasi untuk layanan sertifikasi yang disediakan oleh Preferred by Nature. Untuk layanan sertifikasi dan verifikasi tertentu yang ditawarkan Preferred by Nature, Preferred by Nature diakreditasi atau diakui oleh organisasi pihak ketiga, dan untuk layanan tertentu, Preferred by Nature adalah Pemilik Skema Sertifikasi.

Lingkup Sertifikasi – mengacu pada batasan dan cakupan sertifikasi dalam kaitannya dengan aktivitas, lokasi, proses, dan produk Organisasi. Cakupan Sertifikat Organisasi dirinci dalam laporan sertifikasi terbaru yang disiapkan oleh Preferred by Nature dan juga dapat dicantumkan di situs web Preferred by Nature dan/atau situs web Pemilik Skema Sertifikasi.

Preferred by Nature – mengacu pada merek NEPCon yang diperkenalkan ke publik dan berbagai entitas terdaftar di bawah nama resmi NEPCon. Ini termasuk NEPCon OÜ, badan hukum terpisah di organisasi Preferred by Nature yang lebih besar yang memegang akreditasi sebagai badan sertifikasi dan mencakup pengelolaan klien melalui pemberian sertifikasi, verifikasi, dan layanan audit terhadap standar dan skema yang ditetapkan. NEPCon OÜ adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh

and People Connected (NEPCon F.M.B.A.), registered in Denmark under the registration number 18044633. Invoicing related to this Agreement may be provided by NEPCon F.M.B.A., NEPCon OÜ or by any of NEPCon F.M.B.A.'s other daughter companies.

Proposal(s) – refers to the written document(s) specifying the Certification Scope and costs of the services to be provided by Preferred by Nature to the Organisation. The Proposal and any alterations made to the Proposal to reflect a change in the scope or cost of services are incorporated by reference into this Agreement.

Termination (of Certificate) – refers to a case where the Certificate is permanently withdrawn in accordance with the Certification Requirements. Termination can be voluntary (requested by the Organisation) or initiated by Preferred by Nature.

Suspension (of Certificate) – refers to a case where the validity of the Certificate is temporarily suspended in accordance with the Certification Requirements.

2. General information

- 2.1 Preferred by Nature has adopted and implemented the following policies, all available at www.preferredbynature.org:
- a) the **Anti-Corruption Policy** establishes controls to ensure that personnel behave in a lawful and ethical manner. Preferred by Nature has a zero tolerance approach toward corruption, fraud, and bribery, including personnel accepting cash gifts in relation to services under this Agreement;
 - b) the **Impartiality Policy** defines conflict of interest and the measures in place to safeguard Preferred by Nature impartiality in all certification activities;
 - c) the **Confidentiality Policy** safeguards the confidentiality of any applicable Organisation information;

organisasi nirlaba Nature Economy and People Connected (NEPCon FMBA), terdaftar di Denmark dengan nomor registrasi 18044633. Faktur tagihan/invoice terkait dengan Perjanjian ini dapat diberikan oleh NEPCon FMBA, NEPCon OÜ atau oleh dari anak perusahaan NEPCon FMBA lainnya.

Proposal – mengacu pada dokumen tertulis yang menjelaskan Lingkup Sertifikasi dan biaya layanan yang akan diberikan oleh Preferred by Nature kepada Organisasi. Proposal dan setiap perubahan yang dibuat pada Proposal untuk mencerminkan perubahan dalam ruang lingkup atau biaya layanan dimasukkan dengan referensi ke dalam Perjanjian ini.

Pengakhiran (Sertifikat) – mengacu pada kasus di mana Sertifikat ditarik secara permanen sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi. Pengakhiran dapat bersifat sukarela (diminta oleh Organisasi) atau diprakarsai oleh Preferred by Nature.

Penangguhan (Sertifikat) – mengacu pada kasus di mana validitas Sertifikat ditangguhkan sementara sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi.

2. Informasi Umum

- 2.1 Preferred by Nature telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan berikut, semua tersedia di www.preferredbynature.org:
- a) **Kebijakan Anti-Korupsi** menetapkan kontrol untuk memastikan bahwa personel berperilaku dengan cara yang sah dan etis. Preferred by Nature tidak dapat mentoleransi korupsi, penipuan, dan penyuapan, termasuk personel yang menerima hadiah uang tunai sehubungan dengan layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b) **Kebijakan Ketidakberpihakan** mendefinisikan konflik kepentingan dan langkah-langkah yang ada untuk menjaga ketidakberpihakan Preferred by Nature dalam semua kegiatan sertifikasi;
 - c) **Kebijakan Kerahasiaan** menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan Organisasi;

- | | |
|---|--|
| <p>d) the Dispute Resolution Policy describes the way in which Preferred by Nature handles any disputes raised, including any appeals or complaints submitted to Preferred by Nature by the Organisation (and any other stakeholder), and describes the process in place for resolving these disputes; and</p> <p>e) the Policy of Association in which Preferred by Nature reserves the right to disassociate itself from any organisation that is in violation of the principles of this policy.</p> <p>2.2 Preferred by Nature maintains information about its management, structure, activities, and people responsible for key decisions related to certification at www.preferredbynature.org.</p> <p>3. Obligations of Preferred by Nature</p> <p>3.1 Preferred by Nature agrees to:</p> <p>a) maintain the necessary systems, competencies, and qualified personnel to conduct the audits under the offered certification services;</p> <p>b) maintain the required accreditations, authorisations, and recognitions to carry out the certification services it offers;</p> <p>c) provide the public with information about the certification services offered and Preferred by Nature policies, all available at www.preferredbynature.org;</p> <p>d) conduct audit(s) according to the Proposal(s) and Certification Requirements and prepare and submit audit report(s) to the Organisation, which forms the basis for a decision to issue, maintain, Suspend or Terminate a Certificate. The Organisation will be provided the opportunity to review the report before the decision is taken; and</p> <p>e) make information about the certified status of the Organisation and their Certification Scope publicly available through the public database</p> | <p>d) Kebijakan Penyelesaian Sengketa menjelaskan cara Preferred by Nature menangani setiap perselisihan yang diajukan, termasuk banding atau keluhan apa pun yang diajukan ke Preferred by Nature oleh Organisasi (dan pemangku kepentingan lainnya), dan menjelaskan proses yang ada untuk menyelesaikan perselisihan ini; dan</p> <p>e) Kebijakan Asosiasi di mana Preferred by Nature berhak untuk memisahkan diri dari organisasi mana pun yang melanggar prinsip-prinsip kebijakan ini.</p> <p>2.2 Preferred by Nature menyimpan informasi tentang manajemen, struktur, aktivitas, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keputusan penting terkait sertifikasi di www.preferredbynature.org.</p> <p>3. Kewajiban-kewajiban Preferred by Nature</p> <p>3.1 Preferred by Nature setuju untuk:</p> <p>a) memelihara sistem, kompetensi, dan personel yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melakukan audit di bawah layanan sertifikasi yang ditawarkan;</p> <p>b) mempertahankan akreditasi, otorisasi, dan pengakuan yang diperlukan untuk melaksanakan layanan sertifikasi yang ditawarkannya;</p> <p>c) memberikan informasi kepada publik tentang layanan sertifikasi yang ditawarkan dan kebijakan Preferred by Nature, semuanya tersedia di www.preferredbynature.org;</p> <p>d) melakukan audit sesuai dengan Proposal dan Persyaratan Sertifikasi serta menyiapkan dan menyerahkan laporan audit kepada Organisasi, yang menjadi dasar keputusan untuk menerbitkan, mempertahankan, Menangguhkan, atau Mengakhiri Sertifikat. Organisasi akan diberikan kesempatan untuk meninjau laporan sebelum keputusan diambil; dan</p> <p>e) membuat informasi tentang status bersertifikat Organisasi dan Lingkup Sertifikasi mereka tersedia untuk umum melalui database publik yang</p> |
|---|--|

designated by the Certification Scheme Owner or on Preferred by Nature's website or both.

- 3.2 In case the scope of Preferred by Nature's accreditation is reduced, Suspended or Terminated, Preferred by Nature will inform the Organisation within thirty (30) days of such change in status and comply with Certification Requirements for transfer of the Certificate to another accredited certification body.

4. Obligations of Organisation

- 4.1 The Organisation agrees to:
- disclose any current or previous applications for similar types of certification or certifications held within the last five (5) years;
 - conform to all applicable Certification Requirements, which may be amended from time to time, and to conform to the revised versions of the Certification Requirements within the timeframes specified. If the certification applies to ongoing production, the Organisation agrees to ensure that the certified product continues to fulfil the product requirements. In the event of an inconsistency between this Agreement and the Certification Requirements, the Organisation agrees and acknowledges that the provisions of the Certification Requirements shall prevail;
 - cooperate with Preferred by Nature or, if applicable, the Certification Scheme Owner or Accreditation Body, to make any necessary arrangements to schedule and conduct audits, and make any arrangements for participation of observers, if applicable;
 - provide Preferred by Nature, Certification Scheme Owner, or Accreditation Body personnel or authorised representatives access to any facilities, information, documents, and personnel and to the Organisation's subcontractors, and also provide Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner the

ditunjuk oleh Pemilik Skema Sertifikasi atau di situs web Preferred by Nature atau keduanya.

- 3.2 Dalam hal cakupan akreditasi Preferred by Nature berkurang, Ditangguhkan atau Dihentikan, Preferred by Nature akan memberi tahu Organisasi dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak perubahan status tersebut dan mematuhi Persyaratan Sertifikasi untuk transfer Sertifikat ke badan sertifikasi terakreditasi lainnya.

4. Kewajiban-kewajiban Organisasi

- 4.1 Organisasi setuju untuk:
- mengungkapkan aplikasi saat ini atau sebelumnya untuk jenis sertifikasi atau sertifikasi serupa yang diadakan dalam lima (5) tahun terakhir;
 - mematuhi semua Persyaratan Sertifikasi yang berlaku, yang dapat diubah dari waktu ke waktu, dan agar sesuai dengan versi Persyaratan Sertifikasi yang direvisi dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, Organisasi setuju untuk memastikan bahwa produk bersertifikat terus memenuhi persyaratan produk. Jika terjadi ketidaksesuaian antara Perjanjian ini dan Persyaratan Sertifikasi, Organisasi setuju dan mengakui bahwa ketentuan Persyaratan Sertifikasi yang berlaku;
 - bekerja sama dengan Preferred by Nature atau, jika berlaku, Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi, untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk menjadwalkan dan melakukan audit, dan membuat pengaturan untuk partisipasi pengamat, jika berlaku;
 - memberikan Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi, atau personel Badan Akreditasi atau perwakilan resmi, akses ke fasilitas, informasi, dokumen, dan personel apa pun dan kepada subkontraktor Organisasi, dan juga memberikan Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi hak untuk

- right to use and process any information relating to the Organisation or provided by the Organisation, in so far as it is necessary to evaluate and verify compliance of the Organisation with the Certification Requirements. The Organisation agrees that Preferred by Nature may stop the audit process in the event the Organisation does not collaborate with the audit as required in the Certification Requirements;
- e) undergo surveillance audits, as determined by Preferred by Nature. The details of the surveillance audits, including audit duration, location, and audit team composition, are in individual Audit Plans, which are provided to the Organisation in advance of each audit;
- f) acknowledge that Preferred by Nature, Accreditation Body and/or Certification Scheme Owner reserve the right to conduct short notice and unannounced site visits when deemed necessary to verify conformance with the Certification Requirements and/or protect the integrity of Preferred by Nature's reputation and its related trademarks and logos, as well as the reputation of the Certification Scheme Owner and its related trademarks and logos. The Organisation agrees to cooperate with Preferred by Nature, Accreditation Body and/or Certification Scheme Owner to facilitate such visits and to disclose all information required to conduct the evaluation;
- g) address any non-conformities identified by Preferred by Nature or other parties (such as Accreditation Bodies) in relation to the Certification Requirements within the timeframes specified and in an appropriate manner and to make related evidence accessible to Preferred by Nature;
- h) not edit any certification documents (for example, certification reports or
- menggunakan dan memproses setiap informasi yang berkaitan dengan Organisasi atau yang diberikan oleh Organisasi, sejauh diperlukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan Organisasi terhadap Persyaratan Sertifikasi. Organisasi setuju bahwa Preferred by Nature dapat menghentikan proses audit jika Organisasi tidak bekerja sama dengan audit seperti yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Sertifikasi;
- e) menjalani audit pengawasan, sebagaimana ditentukan oleh Preferred by Nature. Rincian audit pengawasan, termasuk durasi audit, lokasi, dan komposisi tim audit, ada dalam Rencana Audit individual, yang diberikan kepada Organisasi sebelum setiap audit;
- f) mengakui bahwa Preferred by Nature, Badan Akreditasi dan/atau Pemilik Skema Sertifikasi berhak untuk melakukan kunjungan lapangan dengan pemberitahuan singkat dan tanpa pemberitahuan bila dianggap perlu untuk memverifikasi kesesuaian dengan Persyaratan Sertifikasi dan/atau melindungi integritas reputasi Preferred by Nature dan merek dagang terkaitnya dan logo, serta reputasi Pemilik Skema Sertifikasi dan merek dagang dan logo terkait. Organisasi setuju untuk bekerja sama dengan Preferred by Nature, Badan Akreditasi dan/atau Pemilik Skema Sertifikasi untuk memfasilitasi kunjungan tersebut dan untuk mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi;
- g) mengatasi ketidaksesuaian yang diidentifikasi oleh Preferred by Nature atau pihak lain (seperti Badan Akreditasi) sehubungan dengan Persyaratan Sertifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan cara yang tepat dan untuk membuat bukti terkait dapat diakses oleh Preferred by Nature;
- h) tidak mengedit dokumen sertifikasi apa pun (misalnya, laporan sertifikasi

- Certificates) and to provide any copies of certification documents in their entirety or to such an extent as to avoid misleading those receiving the certification documents;
- i) handle any complaints against Organisation in accordance with Certification Requirements and keep a record of any complaints it receives in relation to its conformance with the Certification Requirements, take appropriate actions to address such complaints, and maintain written records of the actions taken and the final outcome of the complaint. The Organisation shall make these records available to Preferred by Nature upon request;
- j) first address any disputes Organisation may have with Preferred by Nature and/or any unresolved complaints against Organisation in accordance with Preferred by Nature's Dispute Resolution Policy and agree to refer any complaints to the Accreditation Body or Certification Scheme Owner only if the complaint is not resolved to the satisfaction of Organisation;
- k) not to undertake any activities or make any claims that may harm the reputation of Preferred by Nature, Accreditation Body, or the Certification Scheme Owner; and
- l) conform to all Certification Requirements in any attached appendices when applicable to Organisation's Certification Scope.
- 4.2 The Organisation agrees to notify Preferred by Nature as soon as possible, and no later than ten (10) working days (unless the Certification Requirements state a shorter timeline), of any fundamental changes that may affect its ability to conform to the Certification Requirements. Such changes may include, but are not limited to, changes in:
- a) the legal status or ownership of the Organisation;
- atau Sertifikat) dan memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sedemikian rupa untuk menghindari menyesatkan penerima dokumen sertifikasi;
- i) menangani keluhan apa pun terhadap Organisasi sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi dan menyimpan catatan keluhan yang diterimanya terkait dengan kesesuaiannya dengan Persyaratan Sertifikasi, mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi keluhan tersebut, dan menyimpan catatan tertulis tentang tindakan yang diambil dan hasil akhir dari keluhan. Organisasi harus membuat catatan ini tersedia untuk Preferred by Nature berdasarkan permintaan;
- j) pertama-tama atasi setiap perselisihan yang mungkin dimiliki Organisasi dengan Preferred by Nature dan/atau keluhan apa pun yang belum terselesaikan terhadap Organisasi sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Sengketa Preferred by Nature dan setuju untuk merujuk keluhan apa pun kepada Badan Akreditasi atau Pemilik Skema Sertifikasi hanya jika keluhan tidak diselesaikan secara memuaskan menurut Organisasi;
- k) tidak melakukan kegiatan atau membuat klaim yang dapat merusak reputasi Preferred by Nature, Badan Akreditasi, atau Pemilik Skema Sertifikasi; dan
- l) patuh dengan semua Persyaratan Sertifikasi dalam lampiran terlampir jika berlaku untuk Lingkup Sertifikasi Organisasi.
- 4.2 Organisasi setuju untuk memberi tahu Preferred by Nature sesegera mungkin, dan selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja (kecuali Persyaratan Sertifikasi menyatakan jangka waktu yang lebih pendek), tentang setiap perubahan mendasar yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk mematuhi Persyaratan Sertifikasi. Perubahan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, perubahan dalam:
- a) status hukum atau kepemilikan Organisasi;

- b) the Organisation's management structure;
- c) the production process, products, or product selection;
- d) insolvency, bankruptcy, closure, and other similar events;
- e) the production/operating locations; and
- f) the quality management system, to such an extent that conformance to Certification Requirements is endangered.

- b) struktur kepengurusan Organisasi;
- c) proses produksi, produk, atau pemilihan produk;
- d) kepailitan, kebangkrutan, penutupan, dan peristiwa serupa lainnya;
- e) lokasi produksi/operasi; dan
- f) sistem manajemen mutu, sedemikian rupa sehingga kesesuaian dengan Persyaratan Sertifikasi terancam.

5. Payment and fees

- 5.1 The Organisation agrees to pay costs related to all audits and audit activities, including unanticipated audit costs that are due to the discovery or disclosure of information not known or considered by Preferred by Nature during the preparation of the Proposal and that require additional site visits or further investigation. The Certification Scope and costs are detailed in the Proposal sent to the Organisation by Preferred by Nature. Any costs, except any costs associated with unannounced site visits as specified in clause 4.1 f) above, will be communicated to the Organisation before Preferred by Nature invoices Organisation and the Organisation becomes liable to pay the costs.
- 5.2 Organisation will pay any fees required by the relevant Certification Scheme Owner and/or Accreditation Body. Organisation acknowledges that the Certification Scheme Owner and/or Accreditation Body may amend its fees from time to time and such amendments are not within the control of Preferred by Nature.

6. Certificate validity and scope

- 6.1 The basis for issuing a Certificate is a positive certification decision, which is taken by an appointed Preferred by Nature personnel. The certification decision is made taking into account the certification report and the recommendation of the

5. Pembayaran dan biaya

- 5.1 Organisasi setuju untuk membayar biaya yang terkait dengan semua audit dan kegiatan audit, termasuk biaya audit tak terduga yang disebabkan oleh penemuan atau pengungkapan informasi yang tidak diketahui atau dipertimbangkan oleh Preferred by Nature selama persiapan Proposal dan yang memerlukan kunjungan lapangan tambahan atau penyelidikan lebih lanjut. Lingkup Sertifikasi dan biaya dirinci dalam Proposal yang dikirim ke Organisasi oleh Preferred by Nature. Biaya apa pun, kecuali biaya apa pun yang terkait dengan kunjungan situs tanpa pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam klausul 4.1 f) di atas, akan dikomunikasikan kepada Organisasi sebelum Preferred by Nature menagih Organisasi dan Organisasi bertanggung jawab untuk membayar biaya tersebut.
- 5.2 Organisasi akan membayar biaya apa pun yang diminta oleh Pemilik Skema Sertifikasi dan/atau Badan Akreditasi terkait. Organisasi mengakui bahwa Pemilik Skema Sertifikasi dan/atau Badan Akreditasi dapat mengubah biayanya dari waktu ke waktu dan perubahan tersebut tidak berada dalam kendali Preferred by Nature.

6. Validitas dan ruang lingkup sertifikat

- 6.1 Dasar penerbitan Sertifikat adalah keputusan sertifikasi positif, yang diambil oleh personel Preferred by Nature yang ditunjuk. Keputusan sertifikasi dibuat dengan mempertimbangkan laporan sertifikasi dan rekomendasi dari tim audit.

audit team. Preferred by Nature has the right to delay or postpone its certification decision in order to take account of new or additional information that has not already been considered in its audit report and that, in the opinion of Preferred by Nature, could affect the outcome of its evaluation.

- | | |
|--|---|
| <p>6.2 The Organisation acknowledges that the certification process is not complete until the Organisation has been issued a Certificate registration code by Preferred by Nature. The Certificate registration code will be issued upon a positive certification decision being reached and after this Agreement has been signed and all pending costs and fees have been paid.</p> <p>6.3 The Organisation acknowledges that Preferred by Nature shall not be obliged to enter into or maintain any commercial or other relationship with the Organisation or issue a Certificate previously issued to the Organisation.</p> <p>6.4 The length of validity of a Certificate depends on the Certification Requirements, unless Suspended or Terminated early. After this period of validity, a Certificate expires and is automatically Terminated. If the Organisation desires to maintain its Certificate, a reassessment is required. A new Certificate is issued upon the Organisation achieving a positive certification decision. In order to avoid a gap in certification, the reassessment shall be conducted, and the new Certificate shall be issued, prior to the Termination date of the existing Certificate.</p> <p>6.5 Preferred by Nature will send a notification directly to the Organisation announcing issuance, Suspension or Termination of any Certificate(s). The Organisation acknowledges that such notifications are also the basis for communicating any changes in the validity and number of Certificates, under this Agreement.</p> <p>6.6 The Organisation agrees that Preferred by Nature is not obligated to issue or maintain certification if the activities of the Organisation conflict with the obligations of Preferred by Nature as specified in its accreditation agreement with an</p> | <p>Preferred by Nature berhak untuk memperlambat atau menunda keputusan sertifikasinya untuk mempertimbangkan informasi baru atau tambahan yang belum dipertimbangkan dalam laporan auditnya dan yang, menurut pendapat Preferred by Nature, dapat mempengaruhi hasil evaluasinya.</p> <p>6.2 Organisasi mengakui bahwa proses sertifikasi belum selesai sampai Organisasi telah mengeluarkan kode registrasi Sertifikat oleh Preferred by Nature. Kode pendaftaran Sertifikat akan dikeluarkan setelah keputusan sertifikasi positif tercapai dan setelah Perjanjian ini ditandatangani dan semua biaya dan biaya yang tertunda telah dibayar.</p> <p>6.3 Organisasi mengakui bahwa Preferred by Nature tidak berkewajiban untuk masuk ke dalam atau mempertahankan hubungan komersial atau lainnya dengan Organisasi atau mengeluarkan Sertifikat yang sebelumnya dikeluarkan untuk Organisasi. Masa berlaku Sertifikat tergantung pada Persyaratan Sertifikasi, kecuali Ditangguhkan atau Dihentikan lebih awal. Setelah masa berlaku ini, Sertifikat kedaluwarsa dan secara otomatis Dihentikan. Jika Organisasi ingin mempertahankan Sertifikatnya, penilaian ulang diperlukan. Sertifikat baru dikeluarkan setelah Organisasi mencapai keputusan sertifikasi positif. Untuk menghindari kesenjangan dalam sertifikasi, penilaian ulang harus dilakukan, dan Sertifikat baru harus diterbitkan, sebelum tanggal Pengakhiran Sertifikat yang ada.</p> <p>6.5 Preferred by Nature akan mengirimkan pemberitahuan langsung ke Organisasi yang mengumumkan penerbitan, Penangguhan, atau Pengakhiran Sertifikat apa pun. Organisasi mengakui bahwa pemberitahuan tersebut juga merupakan dasar untuk mengomunikasikan perubahan apa pun dalam validitas dan nomor Sertifikat, berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>6.6 Organisasi setuju bahwa Preferred by Nature tidak berkewajiban untuk mengeluarkan atau mempertahankan sertifikasi jika kegiatan Organisasi bertentangan dengan kewajiban Preferred by Nature sebagaimana ditentukan dalam</p> |
|--|---|

Accreditation Body, or that, in the sole opinion of Preferred by Nature, reflect badly on the good name of Preferred by Nature.

6.7 The Organisation acknowledges that meeting all Certification Requirements and timely payment of all certification costs and fees is a requirement for maintaining a valid Certificate.

6.8 The Organisation agrees to notify Preferred by Nature about any desired changes to the Certification Scope before these changes are implemented. Preferred by Nature will evaluate the need for additional audit activities, if any, and will agree with the Organisation on the steps that need to be taken before the scope can be changed.

6.9 The Organisation has the right to object to the audit process or appeal a certification decision to Preferred by Nature in accordance with Preferred by Nature and Certification Scheme Owner policies and procedures.

7. Certificate Termination and Suspension

7.1 Upon written notice to Organisation, Preferred by Nature may Terminate or Suspend a Certificate on any of the grounds listed in clause 11.2.

7.2 Upon Suspension or Termination of the Certificate, the Organisation agrees to immediately take the following steps:

- cease selling any products as certified (applicable for product certification) and take steps to remove all related information;
- cease usage of any claims, labelling or advertising in relation to its certification and certified status;
- at its own expense, remove all uses of names, initials, logos, certification marks or other trademarks of Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner from its products, documents, advertising

perjanjian akreditasinya dengan Badan Akreditasi, atau bahwa, menurut pendapat Preferred by Nature, berdampak buruk pada nama baik Preferred by Nature.

6.7 Organisasi mengakui bahwa pemenuhan semua Persyaratan Sertifikasi dan pembayaran tepat waktu atas semua biaya dan biaya sertifikasi merupakan persyaratan untuk mempertahankan Sertifikat yang valid.

6.8 Organisasi setuju untuk memberi tahu Preferred by Nature tentang perubahan yang diinginkan pada Lingkup Sertifikasi sebelum perubahan ini diterapkan. Preferred by Nature akan mengevaluasi kebutuhan untuk kegiatan audit tambahan, jika ada, dan akan setuju dengan Organisasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil sebelum ruang lingkup dapat diubah.

6.9 Organisasi berhak untuk menolak proses audit atau mengajukan banding atas keputusan sertifikasi ke Preferred by Nature sesuai dengan kebijakan dan prosedur Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi.

7. Penghentian dan Penangguhan Sertifikat

7.1 Dengan pemberitahuan tertulis kepada Organisasi, Preferred by Nature dapat Mengakhiri atau Menangguhkan Sertifikat dengan alasan apa pun yang tercantum dalam klausul 11.2.

7.2 Setelah Penangguhan atau Pengakhiran Sertifikat, Organisasi setuju untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:

- berhenti menjual produk apa pun yang disertifikasi (berlaku untuk sertifikasi produk) dan mengambil langkah-langkah untuk menghapus semua informasi terkait;
- menghentikan penggunaan klaim, pelabelan, atau iklan apa pun sehubungan dengan sertifikasi dan status sertifikasinya;
- atas biayanya sendiri, menghapus semua penggunaan nama, inisial, logo, merek sertifikasi atau merek dagang lainnya dari Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi yang terdapat pada produk, dokumen,

- and/or marketing materials, and business-to-business communications;
- d) where required by the Certification Scheme Owner or Preferred by Nature, inform relevant customers about the Suspension or Termination within three (3) business days of Suspension or Termination, and maintain records of such notification;
 - e) destroy the issued original Certificate and all copies; and
 - f) cooperate with Preferred by Nature and the relevant Certification Scheme Owner and/or Accreditation Body to confirm that these obligations have been met.

- materi iklan dan/atau pemasaran, dan komunikasi bisnis-ke-bisnis;
- d) jika diperlukan oleh Pemilik Skema Sertifikasi atau Preferred by Nature, menginformasikan pelanggan yang relevan tentang Penangguhan atau Pengakhiran dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah Penangguhan atau Pengakhiran, dan menyimpan catatan pemberitahuan tersebut;
 - e) memusnahkan Sertifikat asli yang diterbitkan dan semua salinannya; dan
 - f) bekerja sama dengan Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi dan/atau Badan Akreditasi terkait untuk memastikan bahwa kewajiban ini telah dipenuhi.

8. Certification claims and trademark usage

- 8.1 For as long as it is in compliance with its obligations during the term of this Agreement, the Organisation may make public statements regarding its participation in the relevant certification service and its certified status according to the rules of Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner.
- 8.2 As a Certificate holder, the Organisation agrees to accurately and fairly represent its Certification Scope, including the products, sites and activities within the scope. The Organisation must restrict the representation of its certification to relate only to conformance to the relevant Certification Requirements and not in relation to any other products, characteristics or operations outside of the Certification Scope.
- 8.3 The Organisation shall ensure that any public usage by the Organisation of the name, logo or trademarks of Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner or the Accreditation Body shall be previously reviewed and approved in writing by Preferred by Nature in accordance with the Certification Requirements.
- 8.4 The Organisation acknowledges the intellectual property rights of Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner and Accreditation Body and that they shall continue to retain full ownership of their

8. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 8.1 Selama memenuhi kewajibannya selama jangka waktu Perjanjian ini, Organisasi dapat membuat pernyataan publik mengenai partisipasinya dalam layanan sertifikasi yang relevan dan status sertifikasinya menurut aturan Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi.
- 8.2 Sebagai pemegang Sertifikat, Organisasi setuju untuk secara akurat dan adil mewakili Lingkup Sertifikasinya, termasuk produk, lokasi, dan aktivitas dalam lingkup tersebut. Organisasi harus membatasi representasi sertifikasinya agar hanya terkait dengan kesesuaian dengan Persyaratan Sertifikasi yang relevan dan tidak terkait dengan produk, karakteristik, atau operasi lain di luar Lingkup Sertifikasi.
- 8.3 Organisasi harus memastikan bahwa setiap penggunaan publik oleh Organisasi atas nama, logo atau merek dagang Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi harus ditinjau dan disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Preferred by Nature sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi.
- 8.4 Organisasi mengakui hak kekayaan intelektual Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi dan Badan Akreditasi dan bahwa mereka akan terus mempertahankan kepemilikan penuh atas

intellectual property rights and that nothing shall be deemed to constitute a right for the Organisation to use or cause to be used any of the intellectual property rights belonging to Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner and Accreditation Body, except as otherwise set forth in this Agreement.

- 8.5 Preferred by Nature reserves the right to follow up on information obtained regarding infringements of the trademarks or intellectual property rights of Preferred by Nature, the Certification Scheme Owner and Accreditation Body.

9. Confidentiality and public information

- 9.1 Neither Party to this Agreement shall disclose or publish any confidential information of the other Party, without written consent of the other Party, unless:
- the disclosure is to the receiving Party's attorneys or authorised agents;
 - disclosure is required by law or by a judicial, governmental or regulatory body;
 - such information is publicly available without any violation of this Agreement by the receiving Party;
 - the information was available to the receiving Party on a non-confidential basis prior to its disclosure by the furnishing Party; or
 - the information is disclosed by a source who does not have an obligation to treat the information as confidential.
- 9.2 Notwithstanding the foregoing:
- Preferred by Nature may provide the Certification Scheme Owner or the Accreditation Body with access to confidential information of the Organisation if required by Certification Requirements;
 - where required by the Certification Requirements, Preferred by Nature may produce public summaries of the Organisation's audit reports and either Preferred by Nature or Certification Scheme Owner may disclose or publish

hak kekayaan intelektual mereka dan bahwa tidak ada yang dianggap sebagai hak bagi Organisasi untuk menggunakan atau menyebabkan untuk menggunakan salah satu hak kekayaan intelektual milik Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi dan Badan Akreditasi, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.

- 8.5 Preferred by Nature berhak untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh mengenai pelanggaran merek dagang atau hak kekayaan intelektual Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi dan Badan Akreditasi.

9. Kerahasiaan dan informasi publik

- 9.1 Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak boleh mengungkapkan atau mempublikasikan informasi rahasia dari Pihak lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali:
- pengungkapannya kepada kuasa hukum atau agen resmi Pihak penerima;
 - pengungkapan diwajibkan oleh hukum atau oleh badan peradilan, pemerintah atau badan pengatur;
 - informasi tersebut tersedia untuk umum tanpa pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak penerima;
 - informasi tersebut tersedia untuk Pihak penerima secara non-rahasia sebelum pengungkapannya oleh Pihak pemberi; atau
 - informasi diungkapkan oleh sumber yang tidak memiliki kewajiban untuk memperlakukan informasi sebagai rahasia.
- 9.2 Meskipun demikian:
- Preferred by Nature dapat memberikan Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi akses ke informasi rahasia Organisasi jika diperlukan oleh Persyaratan Sertifikasi;
 - jika disyaratkan oleh Persyaratan Sertifikasi, Preferred by Nature dapat membuat ringkasan publik dari laporan audit Organisasi dan Preferred by Nature atau Pemilik Skema Sertifikasi dapat mengungkapkan atau

such summary information in whole or in part; and

- c) Preferred by Nature and Certification Scheme Owner have the right to list the certified Organisations and publish Certificate(s) on their websites.

9.3 The Organisation agrees that Preferred by Nature designated personnel, as well as personnel and authorised representatives of the Certification Scheme Owner and the Accreditation Body, shall have access to confidential information, audit reports, and other relevant information of the Organisation to the extent required in connection with the accreditation of Preferred by Nature or the certification of Organisation in order to evaluate compliance of the Organisation with the Certification Requirements. This may include the above mentioned personnel or authorised representatives accompanying Preferred by Nature designated personnel at audits. Preferred by Nature reserves the right to request other supporting information such as shape files and photographs.

9.4 In so far as it is necessary for Preferred by Nature or the Certification Scheme Owner to perform their obligations under this Agreement, Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner shall be entitled and authorised to process the Organisation's personal and business data in accordance with any applicable data protection legislation.

10. Limitation of liability and indemnification

10.1 For the purposes of this Agreement, "Damages" means financial consequences resulting from any claims, demands, causes of action, judgments or settlements, including without limitation, attorney's fees and court costs.

10.2 The Organisation agrees that Preferred by Nature is not liable to the Organisation, any customer of the Organisation or any other person or entity for any Damages resulting directly or indirectly from the Organisation's own:

mempublikasikan informasi ringkasan tersebut secara keseluruhan atau sebagian; dan

- c) Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi memiliki hak untuk membuat daftar Organisasi bersertifikat dan menerbitkan Sertifikat di situs web mereka.

9.3 Organisasi setuju bahwa personel yang ditunjuk oleh Preferred by Nature, serta personel dan perwakilan resmi dari Pemilik Skema Sertifikasi dan Badan Akreditasi, harus memiliki akses ke informasi rahasia, laporan audit, dan informasi lain yang relevan dari Organisasi sejauh yang diperlukan sehubungan dengan akreditasi Preferred by Nature atau sertifikasi Organisasi untuk mengevaluasi kepatuhan Organisasi terhadap Persyaratan Sertifikasi. Ini mungkin termasuk personel yang disebutkan di atas atau perwakilan resmi yang menyertai personel yang ditunjuk Preferred by Nature pada audit. Preferred by Nature berhak untuk meminta informasi pendukung lainnya seperti file bentuk dan foto.

9.4 Sejauh Preferred by Nature atau Pemilik Skema Sertifikasi perlu melakukan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini, Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi berhak dan berwenang untuk memproses data pribadi dan bisnis Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang perlindungan data.

10. Batasan tanggung jawab dan ganti rugi

10.1 Untuk tujuan Perjanjian ini, "Kerugian" berarti konsekuensi keuangan yang timbul dari setiap klaim, tuntutan, penyebab tindakan, penilaian atau penyelesaian, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya pengacara dan biaya pengadilan.

10.2 Organisasi setuju bahwa Preferred by Nature tidak bertanggung jawab kepada Organisasi, setiap pelanggan Organisasi, atau orang atau entitas lain mana pun atas Kerugian apa pun yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari

- a) manufacture, use, sale, advertising, promotion, distribution, felling, removal, processing, transport or other disposition of product included in the Certification Scope;
- b) marketing, advertising or promotion of its certified product, enterprise or operation; or
- c) failure to comply with the terms and conditions of the certification hereunder.
- 10.3 The Organisation agrees that in no event shall Preferred by Nature be liable to the Organisation, any Organisation customer or any other person or entity for any indirect, incidental, consequential or punitive Damages, however caused, arising out of or relating to this Agreement. The Organisation agrees not to take any legal action against Preferred by Nature, present any claims for any kind of compensation to Preferred by Nature, or hold Preferred by Nature liable in any way for any Damages or consequences resulting from Termination or Suspension of a Certificate made in accordance with the terms of this Agreement.
- 10.4 Preferred by Nature's total liability to Organisation for any Damages arising out of or in connection with this Agreement shall not exceed, with respect to any one event or series of connected events, the total annual remuneration paid by the Organisation to Preferred by Nature under this Agreement.
- 10.5 Organisation agrees to defend, indemnify and hold harmless Preferred by Nature and its officers, directors, agents and employees against and from all Damages in connection with this Agreement or the certification hereunder including, but not limited to (a) any personal injury, property damage, product liability or other claims arising out of or relating to the manufacture, use, sale, advertising,
- Organisasi itu sendiri:
- a) pembuatan, penggunaan, penjualan, iklan, promosi, distribusi, penebangan, pemindahan, pemrosesan, pengangkutan atau disposisi lain dari produk yang termasuk dalam Lingkup Sertifikasi;
- b) pemasaran, iklan, atau promosi produk, perusahaan, atau operasi bersertifikatnya; atau
- c) kegagalan untuk mematuhi syarat dan ketentuan sertifikasi di bawah ini.
- 10.3 Organisasi setuju bahwa dalam keadaan apa pun Preferred by Nature tidak akan bertanggung jawab kepada Organisasi, pelanggan Organisasi mana pun, atau orang atau entitas lain mana pun atas Kerugian tidak langsung, insidental, konsekuensial, atau hukuman, apa pun penyebabnya, yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini. Organisasi setuju untuk tidak mengambil tindakan hukum apa pun terhadap Preferred by Nature, mengajukan klaim apa pun untuk kompensasi apa pun kepada Preferred by Nature, atau meminta pertanggungjawaban Preferred by Nature dengan cara apa pun atas Kerusakan atau konsekuensi apa pun yang diakibatkan oleh Penghentian atau Penangguhan Sertifikat yang dibuat sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 10.4 Total Tanggung jawab Preferred by Nature kepada Organisasi untuk setiap Kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melebihi, sehubungan dengan satu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terkait, total remunerasi tahunan yang dibayarkan oleh Organisasi kepada Preferred by Nature berdasarkan Perjanjian ini .
- 10.5 Organisasi setuju untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan Preferred by Nature dan pejabat, direktur, agen, dan karyawannya terhadap dan dari semua Kerusakan sehubungan dengan Perjanjian ini atau sertifikasi di bawah ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada (a) cedera pribadi, kerusakan properti , kewajiban produk atau klaim lain yang timbul dari atau terkait dengan

promotion, distribution, felling, removal, processing, transport or other disposition of product included in the Certification Scope, including but not limited to product liability claims; or (b) any claims arising directly or indirectly out of Organisation's failure to comply with the terms and conditions of this Agreement or the certification hereunder, except to the extent that such Damages are attributable to Preferred by Nature's gross negligence or wilful misconduct.

- 10.6 Neither Party to this Agreement shall be responsible for any inability or failure to comply with the terms of this Agreement due to causes beyond its control (force majeure) and without the negligence or malfeasance of such Party. These causes shall include, but not be restricted to: fire, storm, flood, earthquake, or other natural disaster, explosion, terrorist activities, war, rebellion, insurrection, mutiny, sabotage, epidemic, quarantine restrictions, labour disputes, embargoes, and acts of any government, including the failure of any government to grant export or import licenses or permits.

11. Term and termination

- 11.1 This Agreement shall be effective upon execution of the Agreement by both Parties. The Agreement terminates automatically after the last remaining Certificate is Terminated or expires or once it is determined that the Organisation will not be obtaining certification. If the last Certificate expires in cases where certification will potentially be renewed, this Agreement can be automatically extended for up to 4 months.
- 11.2 This Agreement may be terminated by any of the following:
- mutual agreement of the Parties;
 - Organisation with thirty (30) days' written notice;
 - Preferred by Nature with ninety (90)

pembuatan, penggunaan, penjualan, periklanan, promosi, distribusi, penebangan, pemindahan, pemrosesan, pengangkutan, atau disposisi lain dari produk yang termasuk dalam Lingkup Sertifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban produk klaim; atau (b) setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kegagalan Organisasi untuk mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau sertifikasi di bawah ini, kecuali jika Kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Preferred by Nature.

- 10.6 Tidak ada Pihak dalam Perjanjian ini yang bertanggung jawab atas ketidakmampuan atau kegagalan untuk mematuhi ketentuan Perjanjian ini karena sebab-sebab di luar kendalinya (force majeure) dan tanpa kelalaian atau penyimpangan dari Pihak tersebut. Penyebab ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, badai, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, ledakan, kegiatan teroris, perang, pemberontakan, huru-hara, kerusakan, sabotase, epidemi, pembatasan karantina, perselisihan perburuhan, embargo, dan tindakan pemerintah mana pun, termasuk kegagalan pemerintah mana pun untuk memberikan lisensi atau izin ekspor atau impor.

11. Jangka waktu dan penghentian

- 11.1 Persetujuan ini akan berlaku efektif pada saat penandatanganan Persetujuan oleh kedua Pihak. Perjanjian berakhir secara otomatis setelah Sertifikat terakhir yang tersisa Dihentikan atau kedaluwarsa atau setelah ditentukan bahwa Organisasi tidak akan memperoleh sertifikasi. Jika Sertifikat terakhir kedaluwarsa dalam kasus di mana sertifikasi berpotensi diperpanjang, Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis hingga 4 bulan.
- 11.2 Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu dari berikut ini:
- kesepakatan bersama Para Pihak;
 - Organisasi dengan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya;
 - Preferred by Nature dengan

- days' written notice;
- d) Preferred by Nature, if Organisation breaches its obligations under this Agreement, and fails to cure any breach within the time period as defined by Preferred by Nature;
- e) Either Party, immediately, if the other Party violates its confidentiality obligations under this Agreement;
- f) Preferred by Nature, immediately, if Organisation, in the sole opinion of Preferred by Nature, violates the principles of Preferred by Nature's Policy of Association and fails to take corrective measures, if possible, within a defined time period after Preferred by Nature has notified the Organisation of such violations in writing;
- g) Preferred by Nature, immediately, if Organisation, in the sole opinion of Preferred by Nature, has discredited Preferred by Nature or the Certification Scheme Owner, or if any of the Organisation's activities reflect badly on the name of Preferred by Nature or the Certification Scheme Owner and Organisation fails to take corrective measures, if possible, within a defined time period after Preferred by Nature has notified the Organisation in writing; or
- h) Preferred by Nature, in accordance with the process and timelines defined in the Certification Requirements.
- 11.3 The Organisation understands and acknowledges that upon termination of this Agreement, all the Certificates issued to the Organisation under this Agreement will also be Terminated.
- 11.4 Upon termination of this Agreement, the rights and privileges of each Party shall immediately cease, and there shall be no liability or obligation on the part of Organisation or Preferred by Nature, except as set forth in the provisions of section 5, clauses 7.2, 9.1, 9.2, all clauses in section 10, and those provisions that by pemberitahuan tertulis sembilan puluh (90) hari sebelumnya;
- d) Preferred by Nature, jika Organisasi melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran apa pun dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Preferred by Nature;
- e) Salah satu Pihak, segera, jika Pihak lainnya melanggar kewajiban kerahasiaannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f) Preferred by Nature, segera, jika Organisasi, menurut pendapat Preferred by Nature, melanggar prinsip-prinsip Kebijakan Asosiasi Preferred by Nature dan gagal mengambil tindakan korektif, jika mungkin, dalam jangka waktu yang ditentukan setelah Preferred by Nature memberi tahu Organisasi pelanggaran tersebut secara tertulis;
- g) Preferred by Nature, segera, jika Organisasi, menurut pendapat Preferred by Nature, telah mendiskreditkan Preferred by Nature atau Pemilik Skema Sertifikasi, atau jika salah satu kegiatan Organisasi berdampak buruk terhadap nama Preferred by Nature atau Pemilik Skema Sertifikasi dan Organisasi gagal mengambil tindakan korektif, jika mungkin, dalam jangka waktu yang ditentukan setelah Preferred by Nature memberi tahu Organisasi secara tertulis; atau
- h) Preferred by Nature, sesuai dengan proses dan jadwal yang ditentukan dalam Persyaratan Sertifikasi.
- 11.3 Organisasi memahami dan mengakui bahwa setelah pengakhiran Perjanjian ini, semua Sertifikat yang dikeluarkan untuk Organisasi berdasarkan Perjanjian ini juga akan Dihentikan.
- 11.4 Setelah pengakhiran Perjanjian ini, hak dan hak istimewa masing-masing Pihak akan segera berakhir, dan tidak akan ada kewajiban atau kewajiban di pihak Organisasi atau Preferred by Nature, kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan bagian 5, klausul 7.2, 9.1, 9.2, semua klausul dalam pasal 10, dan

nature are intended to survive termination of the Agreement.

ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

12. Miscellaneous

- 12.1 This Agreement supersedes and replaces all prior agreements between the Parties with respect to the subject matter contained herein.
- 12.2 This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of Estonia, without regard to any conflict of law principles.
- 12.3 The Parties shall first seek to amicably resolve any disputes through mutual agreement but if no resolution is achieved, the dispute shall be submitted to the courts of Estonia, which shall have exclusive jurisdiction.
- 12.4 Preferred by Nature may, from time to time, modify this Agreement as a result of changing Accreditation Body requirements, Certification Requirements, or Preferred by Nature procedures. Any such modifications that would affect the Organisation's ongoing obligations shall be provided to the Organisation in writing at least ninety (90) days before they become effective. If the Organisation objects to any of the changes, the Organisation has the right to terminate the Agreement by giving Preferred by Nature thirty (30) days written notice. Any other amendments to this Agreement shall be agreed to in writing and signed by both Parties.
- 12.5 In the event that any one or more provisions of this Agreement shall be or become invalid, illegal, or unenforceable in any respect, the validity, legality, or enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not be affected.
- 12.6 Assignment of any rights, or delegation of duties under this Agreement may be made only upon prior written notification to the other Party, at minimum ninety (90) days in advance. This Agreement shall be

12. Ketentuan lainnya

- 12.1 Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan yang terkandung di sini.
- 12.2 Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Estonia, tanpa memperhatikan pertentangan prinsip hukum.
- 12.3 Para Pihak pertama-tama akan berusaha untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan melalui kesepakatan bersama tetapi jika tidak ada penyelesaian yang dicapai, perselisihan tersebut harus diajukan ke pengadilan Estonia, yang memiliki yurisdiksi eksklusif.
- 12.4 Preferred by Nature dapat, dari waktu ke waktu, mengubah Perjanjian ini sebagai akibat dari perubahan persyaratan Badan Akreditasi, Persyaratan Sertifikasi, atau prosedur Preferred by Nature. Setiap modifikasi yang akan mempengaruhi kewajiban berkelanjutan Organisasi harus diberikan kepada Organisasi secara tertulis setidaknya sembilan puluh (90) hari sebelum menjadi efektif. Jika Organisasi keberatan dengan salah satu perubahan, Organisasi berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya. Setiap amandemen lainnya atas Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua Pihak.
- 12.5 Dalam hal satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini akan menjadi atau menjadi tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun, validitas, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.
- 12.6 Pengalihan hak, atau pendelegasian tugas berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya, minimal sembilan puluh (90) hari sebelumnya.

binding on the successors and assigns of the Parties in its entirety.

- 12.7 This Agreement may be executed in counterparts. Faxed, emailed, and other electronic signatures are equally effective and binding as originals.

Perjanjian ini akan mengikat penerus dan penerima hak Para Pihak secara keseluruhan.

- 12.7 Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara berpasangan. Faks, email, dan tanda tangan elektronik lainnya sama-sama efektif dan mengikat seperti aslinya.

This Agreement is executed in both English and Bahasa Indonesian versions. In the case of any conflict or doubt as to the proper construction of this Agreement, the English version shall govern.

Perjanjian ini dilaksanakan dalam versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi konflik atau keraguan mengenai konstruksi yang tepat dari Perjanjian ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

	On behalf of NEPCon OÜ trading as Preferred by Nature / Atas nama NEPCon OÜ dengan nama dagang Preferred by Nature	On behalf of Organisation / Atas nama Organisasi
Name / Nama		
Title / Jabatan		
Signature and Date / Tanda tangan dan tanggal		

Appendix for American Tree Farm System (ATFS)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are an ATFS Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Certification claims and trademark usage

- 1.1 Preferred by Nature shall exercise the control as specified by the Certification Scheme Owner of the ownership, use and display of licenses, Certificates, marks of conformity, and any other mechanisms for indicating a product is certified.
- 1.2 Organisation shall follow ATFS Logo Use Guidelines and ATFS Signage Use Guidelines.
- 1.3 Incorrect references to the Certification Scheme, or misleading use of licenses, Certificates, marks, or any other mechanism for indicating a product is certified, found in documentation or other publicity, shall be dealt with by suitable action.
- 1.4 Certification under the ATFS scheme does not grant use of any existing or future Preferred by Nature marks.

Lampiran untuk American Tree Farm System (ATFS)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang merupakan pemegang Sertifikat ATFS. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 1.1 Preferred by Nature akan melakukan kontrol sebagaimana ditentukan oleh Pemilik Skema Sertifikasi atas kepemilikan, penggunaan dan tampilan lisensi, Sertifikat, tanda kesesuaian, dan mekanisme lain untuk menunjukkan suatu produk bersertifikat.
- 1.2 Organisasi harus mengikuti Pedoman Penggunaan Logo ATFS dan Pedoman Penggunaan Signage ATFS.
- 1.3 Referensi yang salah ke Skema Sertifikasi, atau penggunaan lisensi, Sertifikat, merek, atau mekanisme lain yang menyesatkan untuk menunjukkan suatu produk bersertifikat, ditemukan dalam dokumentasi atau publisitas lainnya, harus ditangani dengan tindakan yang sesuai.
- 1.4 Sertifikasi di bawah skema ATFS tidak mengizinkan penggunaan tanda Preferred by Nature yang sudah ada atau yang akan datang.

Appendix for GlobalG.A.P.

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a GlobalG.A.P. Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Obligations of Organisation

- 1.1 The Organisation agrees to sign the most updated version of the sublicense and certification agreement, which is available to be downloaded from the GlobalG.A.P. website.

Lampiran untuk GlobalG.A.P.

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang merupakan Pemegang sertifikat GlobalG.A.P. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kewajiban Organisasi

- 1.1 Organisasi setuju untuk menandatangani versi terbaru dari perjanjian sublisensi dan sertifikasi, yang tersedia untuk diunduh dari situs web GlobalG.A.P.

Appendix for when Preferred by Nature serves as a Monitoring Organisation

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that apply to use Preferred by Nature as a Monitoring Organisation under the EU Timber Regulation. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Terms

- 1.1 In this appendix, these terms have the following meanings when capitalised:

Competent Authorities – refers to nationally appointed authorities responsible for the implementation of the European Union (EU) Timber Regulation in each EU Member State.

EU Timber Regulation – refers to Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market, and any other delegated regulations as applicable.

Monitoring Organisation – refers to Preferred by Nature when it has been recognised by the European Commission (EC) to operate formally as a Monitoring Organisation under the EU Timber Regulation. The role of the Monitoring Organisation is to provide and verify implementation of due diligence systems to meet the requirements of the EU Regulation 995/2010. The Organisation's conformance to the Preferred by Nature LegalSource™ Certification Requirements is a pre-requisite to use Preferred by Nature as a Monitoring Organisation.

2. Obligations of Preferred by Nature

- 2.1 Preferred by Nature is obligated to meet all

Lampiran ketika Preferred by Nature berfungsi sebagai Organisasi Pemantau

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang menggunakan Preferred by Nature sebagai Organisasi Pemantau di bawah Peraturan Kayu UE. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Ketentuan

- 1.1 Dalam lampiran ini, istilah-istilah ini memiliki arti sebagai berikut ketika ditulis dalam huruf kapital:

Otoritas Kompeten – mengacu pada otoritas yang ditunjuk secara nasional yang bertanggung jawab atas penerapan European Union (EU) Timber Regulation di setiap Negara Anggota UE.

EU Timber Regulation – mengacu pada Peraturan (UE) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar, dan peraturan lain yang didelegasikan sebagaimana berlaku.

Organisasi Pemantau – mengacu pada Preferred by Nature ketika telah diakui oleh Komisi Eropa (EC) untuk beroperasi secara formal sebagai Organisasi Pemantau di bawah EU Timber Regulation. Peran Organisasi Pemantau adalah menyediakan dan memverifikasi penerapan sistem uji kelayakan untuk memenuhi persyaratan Peraturan UE 995/2010. Kesesuaian Organisasi dengan Persyaratan Sertifikasi Preferred by Nature LegalSource™ merupakan prasyarat untuk menggunakan Preferred by Nature sebagai Organisasi Pemantau.

2. Kewajiban Preferred by Nature

- 2.1 Preferred by Nature berkewajiban untuk

relevant legal obligations as outlined by the EU Timber Regulation and delegated regulations applicable in relation to its role as Monitoring Organisation.

- 2.2 Preferred by Nature is obligated to take appropriate action in the event of failure by Organisation to properly use its due diligence system, including notification of Competent Authorities in the event of significant or repeated failure by the Organisation.

3. Obligations of Organisation

- 3.1 Organisation agrees to abide by all applicable obligations placed on operators as defined in the EU Timber Regulation.

4. Confidentiality and public information

- 4.1 Organisation agrees to recognise the right of Preferred by Nature to share audit reports and other relevant information with the European Commission and Competent Authorities if Preferred by Nature is requested to do so.

5. Limitation of liability and indemnification

- 5.1 Organisation recognises that it maintains full liability over its own compliance with the EU Timber Regulation and any related legislation at the European Union as well as at the European Union member states level.
- 5.2 Organisation will not hold Preferred by Nature liable for any claims or damages that are raised by public authorities or other parties against the Organisation due to its alleged or confirmed noncompliance with the EU Timber Regulation and any legislation at the European Union as well as at the European Union member states level.

memenuhi semua kewajiban hukum yang relevan sebagaimana digariskan oleh EU Timber Regulation dan peraturan yang didelegasikan yang berlaku sehubungan dengan perannya sebagai Organisasi Pemantau.

- 2.2 Preferred by Nature berkewajiban untuk mengambil tindakan yang tepat jika Organisasi gagal menggunakan sistem uji kelayakannya dengan benar, termasuk pemberitahuan kepada Otoritas Kompeten jika terjadi kegagalan signifikan atau berulang oleh Organisasi.

3. Kewajiban Organisasi

- 3.1 Organisasi setuju untuk mematuhi semua kewajiban yang berlaku yang ditempatkan pada operator sebagaimana didefinisikan dalam EU Timber Regulation.

4. Kerahasiaan dan informasi publik

- 4.1 Organisasi setuju untuk mengakui hak Preferred by Nature untuk berbagi laporan audit dan informasi relevan lainnya dengan Komisi Eropa dan Otoritas Kompeten jika Preferred by Nature diminta untuk melakukannya.

5. Batasan tanggung jawab dan ganti rugi

- 5.1 Organisasi mengakui bahwa ia bertanggung jawab penuh atas kepatuhannya sendiri terhadap EU Timber Regulation dan undang-undang terkait di Uni Eropa serta di tingkat negara anggota Uni Eropa.
- 5.2 Organisasi tidak akan meminta pertanggungjawaban Preferred by Nature atas klaim atau kerusakan apa pun yang diajukan oleh otoritas publik atau pihak lain terhadap Organisasi karena dugaan atau konfirmasi ketidakpatuhannya terhadap EU Timber Regulation dan undang-undang apa pun di Uni Eropa serta di tingkat negara anggota Uni Eropa.

Appendix for Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a PEFC Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Confidentiality and public information

- 1.1 Preferred by Nature may provide the Certification Scheme Owner or the Accreditation Body with access to confidential information of the Organisation if required by Certification Requirements. Such information includes but is not limited to: copies of audit reports and other necessary audit records requested by PEFC, and summary reports for resolved complaints and appeals against the PEFC certified client organisations received by Preferred by Nature.

Lampiran untuk Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang merupakan pemegang Sertifikat PEFC. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kerahasiaan dan informasi publik

- 1.1 Preferred by Nature dapat memberikan Pemilik Skema Sertifikasi atau Badan Akreditasi akses ke informasi rahasia Organisasi jika diperlukan oleh Persyaratan Sertifikasi. Informasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada: salinan laporan audit dan catatan audit lain yang diperlukan yang diminta oleh PEFC, dan ringkasan laporan untuk keluhan dan banding yang diselesaikan terhadap organisasi klien bersertifikat PEFC yang diterima oleh Preferred by Nature.

Appendix for Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Certification

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of this Agreement, the terms of this appendix shall prevail. This appendix and all clauses in this Agreement that are required by Rainforest Alliance are subject to applicable law.

1. Obligations of Organisation

- 1.1 The Organisation agrees that:
- a) for groups, the Organisation agrees to cause each group member to conform to the applicable standards and comply with all obligations thereof, including without limitation all provisions relating to the Organisation under this Agreement;
 - b) it shall notify Preferred by Nature in writing within 48 hours of any fundamental departure from its systems and procedures, or of any changes to its management, structure or ownership, or of any other information that could affect the Organisation's conformance with the applicable standards or compliance with applicable law;
 - c) it will only take legal action against the Rainforest Alliance upon the final disposition of its dispute through Preferred by Nature's Dispute Resolution Policy and the Rainforest Alliance grievance procedure;
 - d) the Rainforest Alliance is entitled to visit, at its own discretion and cost, the Organisation, with or without notification to Preferred by Nature or to the Organisation. The Rainforest Alliance may observe the Organisation during the visit or conduct an audit

Lampiran untuk Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Certification

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang merupakan pemegang Sertifikat Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Certification. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku. Lampiran ini dan semua klausul dalam Perjanjian ini yang disyaratkan oleh Rainforest Alliance tunduk pada hukum yang berlaku.

1. Kewajiban Organisasi

- 1.1
- a) untuk grup, Organisasi setuju untuk membuat setiap anggota grup mematuhi standar yang berlaku dan mematuhi semua kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada semua ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi berdasarkan Perjanjian ini;
 - b) Organisasi harus memberi tahu Preferred by Nature secara tertulis dalam waktu 48 jam setelah setiap penyimpangan mendasar dari sistem dan prosedurnya, atau tentang perubahan apa pun pada manajemen, struktur, atau kepemilikannya, atau informasi lain apa pun yang dapat memengaruhi kesesuaian Organisasi dengan standar atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku;
 - c) Organisasi hanya akan mengambil tindakan hukum terhadap Rainforest Alliance setelah penyelesaian akhir perselisihannya melalui Kebijakan Penyelesaian Sengketa Preferred by Nature dan prosedur pengaduan Rainforest Alliance;
 - d) Rainforest Alliance berhak untuk mengunjungi, atas pertimbangan dan biayanya sendiri, Organisasi, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Preferred by Nature atau Organisasi. Rainforest Alliance dapat mengamati Organisasi selama kunjungan atau

with or without Preferred by Nature;
and

- e) the Rainforest Alliance has the right to request that Preferred by Nature conduct unannounced or investigation audits of the Organisation.

2. Certificate Termination and Suspension

2.1 Upon Suspension or Termination of the Certificate, the Organisation shall agree to immediately:

- a) Comply to the sell-off requirements defined in the Certification Requirements.
 - i. Cease to make any use of any trademark of the Rainforest Alliance to sell any previously labelled product unless such trademark is removed, and/or to make any claims that imply that such product, Organisation's enterprise or Organisation, conforms to the applicable standards.
 - ii. At the Organisation's own expense, remove all uses of names, initials, logos, certification marks or other trademarks of the Rainforest Alliance from its products (or, where removal is not possible, recall any such products), documents, advertising and/or marketing materials, physical or electronic promotion material or media, in brochures or on webpages, signs or other documentation and business-to-business communications, once required by the Certification Requirements.

2.2 Notwithstanding the foregoing, for a period beginning on the effective date of Suspension or Termination of the Certificate and ending on the date that is six (6) months from the Suspension or Termination Date, the Organisation may sell certified product in accordance with the Rainforest Alliance Supply Chain Policy and applicable Certification Requirements and policies, which may be amended from time

melakukan audit;

- e) Rainforest Alliance berhak meminta Preferred by Nature untuk melakukan audit investigasi atau audit mendadak terhadap Organisasi.

2. Penghentian dan Penangguhan Sertifikat

2.1 Setelah Penangguhan atau Pengakhiran Sertifikat, Organisasi harus segera setuju untuk:

- a) Mematuhi persyaratan penjualan yang ditentukan dalam Persyaratan Sertifikasi.
 - i. Berhenti menggunakan merek dagang apa pun dari Rainforest Alliance untuk menjual produk berlabel sebelumnya kecuali merek dagang tersebut dihapus, dan/atau membuat klaim apa pun yang menyiratkan bahwa produk tersebut, perusahaan atau Organisasi perusahaan, sesuai dengan standar yang berlaku.
 - ii. Dengan biaya sendiri dari Organisasi, hapus semua penggunaan nama, inisial, logo, tanda sertifikasi, atau merek dagang lain dari Rainforest Alliance dari produknya (atau, jika penghapusan tidak memungkinkan, tarik kembali produk tersebut), dokumen, iklan, dan/atau pemasaran materi, materi atau media promosi fisik atau elektronik, dalam brosur atau halaman web, tanda atau dokumentasi lain dan komunikasi bisnis-ke-bisnis, setelah disyaratkan oleh Persyaratan Sertifikasi.

2.2 Meskipun demikian, untuk periode yang dimulai pada tanggal efektif Penangguhan atau Pengakhiran Sertifikat dan berakhir pada enam (6) bulan sejak Tanggal Penangguhan atau Pengakhiran, Organisasi dapat menjual produk bersertifikat sesuai dengan Kebijakan Rantai Pasokan Rainforest Alliance dan Persyaratan serta kebijakan Sertifikasi yang berlaku, yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

to time.

- 2.3 If Preferred by Nature decides not to certify or terminates or suspends a Certificate, the Organisation may not change its certification body until the next certification audit and cycle after the certification decision was made.

3. Certification claims and trademark usage

- 3.1 The Organisation acknowledges that it may not use the Rainforest Alliance Certified™ certification mark other than pursuant to the terms of a valid written license agreement executed between the Organisation and Rainforest Alliance, including prior written approval by Rainforest Alliance for any use, and agrees to adhere to the Requirements and Guidelines for Use of Rainforest Alliance Trademarks as published on the Rainforest Alliance website.

- 3.2 The Organisation agrees that any representation it makes with respect to the Rainforest Alliance, certified product, the scope of an operation's certification to the Rainforest Alliance standards, or with respect to its collaboration with or support for the Rainforest Alliance, shall be fair and accurate. The Organisation shall restrict its representations with respect to certification of certified product to the applicable Rainforest Alliance 2020 Standard (or subsequent Rainforest Alliance standards) and not with respect to products, product characteristics or agricultural operations not included within the scope of the Certificate of the Organisation that covers the certified product. The Organisation agrees that it will not use any Rainforest Alliance trademarks or make claims, representations, public statements or use language about or references to the Rainforest Alliance in connection with the direct or indirect sale, marketing or advertising of products that are not certified products except as specifically permitted in a license agreement with the Rainforest Alliance.

- 2.3 Jika Preferred by Nature memutuskan untuk tidak mensertifikasi atau menghentikan atau menangguhkan Sertifikat, Organisasi tidak boleh mengubah lembaga sertifikasinya hingga audit sertifikasi berikutnya dan siklus setelah keputusan sertifikasi dibuat.

3. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 3.1 Organisasi mengakui bahwa ia tidak boleh menggunakan tanda sertifikasi Rainforest Alliance Certified™ selain sesuai dengan persyaratan perjanjian lisensi tertulis yang sah yang dilaksanakan antara Organisasi dan Rainforest Alliance, termasuk persetujuan tertulis sebelumnya oleh Rainforest Alliance untuk penggunaan apa pun, dan setuju untuk mematuhi Persyaratan dan Pedoman Penggunaan Merek Dagang Rainforest Alliance sebagaimana dipublikasikan di situs web Rainforest Alliance.

- 3.2 Organisasi setuju bahwa setiap representasi yang dibuat sehubungan dengan Rainforest Alliance, produk bersertifikat, ruang lingkup sertifikasi operasi dengan standar Rainforest Alliance, atau sehubungan dengan kolaborasinya atau dukungan untuk Rainforest Alliance, harus adil dan akurat. Organisasi harus membatasi representasinya sehubungan dengan sertifikasi produk bersertifikat dengan Standar Rainforest Alliance 2020 yang berlaku (atau standar Rainforest Alliance berikutnya) dan tidak terkait dengan produk, karakteristik produk, atau operasi pertanian yang tidak termasuk dalam cakupan Sertifikat Organisasi yang mencakup produk bersertifikat. Organisasi setuju bahwa ia tidak akan menggunakan merek dagang Rainforest Alliance atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik atau menggunakan bahasa tentang atau referensi ke Rainforest Alliance sehubungan dengan penjualan, pemasaran, atau iklan langsung atau tidak langsung produk yang bukan produk bersertifikat kecuali sebagaimana diizinkan secara khusus dalam perjanjian lisensi dengan Rainforest Alliance.

3.3 The Organisation shall not use the name, certification mark, logos or other trademarks of the Rainforest Alliance except as permitted in a licensing agreement with the Rainforest Alliance. The Organisation shall fully cooperate with the Rainforest Alliance and Preferred by Nature with respect to any unauthorised use, infringement, or dilution of the trademarks or other intellectual property rights of the Rainforest Alliance.

4. Confidentiality and public information

4.1 The Organisation agrees to comply with the Rainforest Alliance requirements for transparency and confidentiality as set forth in its licensing agreement with the Rainforest Alliance.

4.2 The Rainforest Alliance has the right to display the Organisation name on transaction certificates for sales of certified products from that farm or group, throughout the supply chain to the final seller of the certified products as long as segregation is maintained.

4.3 The Rainforest Alliance has the right to display the Organisation's name on transaction certificates issued by or to the Organisation or one of its sites.

5. Term and termination

5.1 This Agreement may be terminated by:
a) Preferred by Nature with ninety (90) days' written notice in the event that Preferred by Nature's authorisation as a certification body is suspended or cancelled.

3.3 Organisasi tidak boleh menggunakan nama, tanda sertifikasi, logo atau merek dagang lain dari Rainforest Alliance kecuali sebagaimana diizinkan dalam perjanjian lisensi dengan Rainforest Alliance. Organisasi harus sepenuhnya bekerja sama dengan Rainforest Alliance dan Preferred by Nature sehubungan dengan penggunaan, pelanggaran, atau pencairan merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya dari Rainforest Alliance secara tidak sah.

4. Kerahasiaan dan informasi publik

4.1 Organisasi setuju untuk mematuhi persyaratan Rainforest Alliance untuk transparansi dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam perjanjian lisensinya dengan Rainforest Alliance.

4.2 Rainforest Alliance memiliki hak untuk menampilkan nama Organisasi pada sertifikat transaksi untuk penjualan produk bersertifikat dari pertanian atau grup tersebut, di seluruh rantai pasokan ke penjual akhir produk bersertifikat selama pemisahan tetap dipertahankan.

4.3 Rainforest Alliance berhak untuk menampilkan nama Organisasi pada sertifikat transaksi yang dikeluarkan oleh atau kepada Organisasi atau salah satu situsnya.

5. Jangka waktu dan penghentian

5.1 Perjanjian ini dapat diakhiri dengan:
a) Preferred by Nature dengan pemberitahuan tertulis sembilan puluh (90) hari dalam hal otorisasi Preferred by Nature sebagai lembaga sertifikasi ditangguhkan atau dibatalkan.

Appendix for Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a RSPO Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Obligations of Preferred by Nature

- 1.1 In case the scope of Preferred by Nature's RSPO accreditation is reduced, suspended or terminated, Organisation's RSPO Certificate will remain valid until the next annual audit date. In case Preferred by Nature's RSPO accreditation is suspended or terminated within four (4) months of Organisation's next annual audit date, the Organisation is given a three (3) month extension from the expiry date of Certificate by RSPO. Preferred by Nature will inform the Organisation within fourteen (14) days of this change in status and will comply with the Accreditation Body's and RSPO's requirements for transfer of the Certificate to another accredited certification body. If an audit is being performed before the suspension or termination date, but the certification process has not been completed, the RSPO Secretariat, together with the Accreditation Body, will decide about the continuation of the process.

2. Term and termination

- 2.1 Regarding any RSPO services, this Agreement is valid only on the assumption that the Organisation (or its parent organisation or one of its majority owned and/or managed subsidiaries) is an active member of RSPO. The Agreement terminates in relation to any RSPO services in case the Organisation's (or its parent organisation or one of its majority owned and/or managed subsidiaries) RSPO membership becomes suspended or terminated.

Lampiran untuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang merupakan pemegang Sertifikat RSPO. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kewajiban Preferred by Nature

- 1.1 Jika cakupan akreditasi RSPO Preferred by Nature berkurang, ditangguhkan atau dihentikan, Sertifikat RSPO Organisasi akan tetap berlaku hingga tanggal audit tahunan berikutnya. Jika akreditasi RSPO Preferred by Nature ditangguhkan atau dihentikan dalam waktu empat (4) bulan sejak tanggal audit tahunan Organisasi berikutnya, Organisasi diberikan perpanjangan tiga (3) bulan sejak tanggal kedaluwarsa Sertifikat oleh RSPO. Preferred by Nature akan memberi tahu Organisasi dalam waktu empat belas (14) hari sejak perubahan status ini dan akan mematuhi persyaratan Badan Akreditasi dan RSPO untuk transfer Sertifikat ke badan sertifikasi terakreditasi lainnya. Jika audit dilakukan sebelum tanggal penangguhan atau penghentian, tetapi proses sertifikasi belum selesai, Sekretariat RSPO, bersama dengan Badan Akreditasi, akan memutuskan kelanjutan proses tersebut.

2. Jangka waktu dan penghentian

- 2.1 Mengenai layanan RSPO apa pun, Perjanjian ini hanya berlaku dengan asumsi bahwa Organisasi (atau organisasi induknya atau salah satu anak perusahaan yang mayoritas dimiliki dan/atau dikelola) adalah anggota aktif RSPO. Perjanjian berakhir sehubungan dengan layanan RSPO apa pun jika keanggotaan RSPO Organisasi (atau organisasi induknya atau salah satu anak perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola mayoritasnya) ditangguhkan atau dihentikan.

Appendix for Sustainable Biomass Program (SBP)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are an SBP Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Obligations of Organisation

- 1.1 The Organisation agrees to:
 - a) provide Preferred by Nature, Certification Scheme Owner, or Accreditation Body personnel or authorised representatives access to any facilities, information, documents, and personnel and to the Organisation's subcontractors, and also provide Preferred by Nature and the Certification Scheme Owner the right to use and process any information relating to the Organisation or provided by the Organisation, in so far as it is necessary to evaluate and verify compliance of the Organisation with the Certification Requirements. For SBP applicants and subsequent Certificate holders, this information includes but is not limited to: any Supply Base Report; Preferred by Nature public summary reports; data required by SBP for greenhouse gas calculations and regulatory reporting; and any data required by SBP to be supplied to the Organisation's purchaser/customer with each batch of biomass supplied or sold.

2. Confidentiality and public information

- 2.1 Both Preferred by Nature and SBP shall be entitled and authorized to process the Organisation's personal data and business data (so far as is necessary for the purpose of performance obligations to Preferred by Nature and/or SBP) in accordance with

Lampiran untuk Sustainable Biomass Program (SBP)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang merupakan pemegang Sertifikat SBP. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Kewajiban Organisasi

- 1.1 Organisasi setuju untuk:
 - a) memberikan akses kepada Preferred by Nature, Pemilik Skema Sertifikasi, atau Badan Akreditasi atau perwakilan resmi ke fasilitas, informasi, dokumen, dan personel apa pun dan kepada subkontraktor Organisasi, dan juga memberikan Hak kepada Preferred by Nature dan Pemilik Skema Sertifikasi untuk menggunakan dan memproses setiap informasi yang berkaitan dengan Organisasi atau yang diberikan oleh Organisasi, sejauh diperlukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan Organisasi terhadap Persyaratan Sertifikasi. Untuk pemohon SBP dan pemegang Sertifikat berikutnya, informasi ini termasuk namun tidak terbatas pada: Laporan Basis Pasokan; Laporan ringkasan publik Preferred by Nature; data yang dibutuhkan oleh SBP untuk perhitungan gas rumah kaca dan pelaporan peraturan; dan setiap data yang diperlukan oleh SBP untuk diberikan ke pembeli/pelanggan Organisasi dengan setiap batch biomassa yang dipasok atau dijual.

2. Kerahasiaan dan informasi publik

- 2.1 Baik Preferred by Nature dan SBP berhak dan berwenang untuk memproses data pribadi dan data bisnis Organisasi (sejauh diperlukan untuk tujuan kewajiban kinerja Preferred by Nature dan/atau SBP) sesuai dengan Directive 95/46/EC Parlemen Eropa

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and any other applicable data protection legislation.

dan Dewan tentang perlindungan individu sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan undang-undang perlindungan data lainnya yang berlaku.

Appendix for Sustainable Forestry Initiative (SFI)

This appendix contains terms and conditions that are only applicable to organisations that are a SFI Certificate holder. These specific terms and conditions are in addition to all other applicable terms and conditions of the Agreement. In the event of a conflict or inconsistency between this appendix and the rest of the Agreement, the terms of this appendix shall prevail.

1. Certification claims and trademark usage

- 1.1 Preferred by Nature shall exercise the control as specified by the Certification Scheme Owner of the ownership, use and display of licenses, Certificates, marks of conformity, and any other mechanisms for indicating a product is certified.
- 1.2 Organisation shall acquire approval from the SFI Office of Label Use and Licensing for use of SFI on-product labels and off-product marks and comply with SFI Rules for Use of SFI On-Product Labels and Off-Product Marks.
- 1.3 Incorrect references to the Certification Scheme, or misleading use of licenses, Certificates, marks, or any other mechanism for indicating a product is certified, found in documentation or other publicity, shall be dealt with by suitable action.
- 1.4 Certification under the SFI scheme does not grant use of any existing or future Preferred by Nature branding or marks.

Lampiran untuk Sustainable Forestry Initiative (SFI)

Lampiran ini berisi syarat dan ketentuan yang hanya berlaku untuk organisasi yang merupakan pemegang Sertifikat SFI. Syarat dan ketentuan khusus ini merupakan tambahan dari semua syarat dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara lampiran ini dan bagian lain dari Perjanjian, ketentuan lampiran ini yang akan berlaku.

1. Klaim sertifikasi dan penggunaan merek dagang

- 1.1 Preferred by Nature akan melakukan kontrol sebagaimana ditentukan oleh Pemilik Skema Sertifikasi atas kepemilikan, penggunaan dan tampilan lisensi, Sertifikat, tanda kesesuaian, dan mekanisme lain untuk menunjukkan suatu produk bersertifikat.
- 1.2 Organisasi harus memperoleh persetujuan dari SFI Office of Label Use and Licensing untuk penggunaan label produk SFI dan tanda off-produk dan mematuhi Aturan SFI untuk Penggunaan Label Produk SFI dan Tanda Off-Produk.
- 1.3 Referensi yang salah ke Skema Sertifikasi, atau penggunaan lisensi, Sertifikat, merek, atau mekanisme lain yang menyesatkan untuk menunjukkan suatu produk bersertifikat, ditemukan dalam dokumentasi atau publisitas lainnya, harus ditangani dengan tindakan yang sesuai.
- 1.4 Sertifikasi di bawah skema SFI tidak mengizinkan penggunaan merek atau merek Preferred by Nature yang ada atau yang akan datang.